



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/141 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal, maka untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari perlu dilakukan pengangkatan penjabat wali nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Memperhatikan : Surat Camat Pancung Soal Nomor :
400.10.2/2/CPS/2026 tanggal 14 Januari 2026,
Perihal Usulan Penjabat (Pj) Wali Nagari Inderapura
Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat :
Nama : ZULFAHMI YANDRA, S.TP.
NIP : 19800913 200604 1 005
Jabatan : Sekretaris Kecamatan pada
Kantor Camat Pancung Soal.

Sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura Tengah
Kecamatan Pancung Soal.

KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berhak memperoleh tunjangan yang
besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Inderapura Tengah.

KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU memiliki kewajiban memfasilitasi
pelaksanaan pemilihan wali nagari antar waktu
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak wali
nagari diberhentikan.

KEEMPAT : Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir pada saat
pelantikan wali nagari definitif hasil pemilihan antar
waktu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Februari 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI